

Checklist Persyaratan Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Izin usaha membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
Dasar Hukum	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Diajukan Secara	jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat permohonan Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor 		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha 		
5	Scan Asli Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		
6	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
7	Scan Asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
8	Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah terdahulu		
9	Surat pengantar dari asosiasi pemboran air bawah tanah yang teregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi		
10	Scan Asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh asosiasi pengeboran air bawah tanah yang mendapat registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi		
11	Scan Asli Sertifikat keterampilan kerja juru pengeboran air tanah atau keahlian kerja juru pengeboran air tanah		
12	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) juru bor • Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juru bor • Foto alat bor berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar • Pasfoto juru bor berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar • Scan Asli Bukti kepemilikan alat 		
13	Jika tanah atau bangunan disewa: <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Scan Asli KTP-el pemilik tanah atau bangunan 		
14	Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP-el)		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala UP PMPTSP			
7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
24 Hari Kerja	Rp.0	3 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur